



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Walikota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota Kupang adalah Pemerintah Kota Kupang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kota Kupang.
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal Kota Kupang.
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kota Kupang.
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Nonformal.
9. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota Kupang dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang bertempat di Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang.

- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang adalah SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kota Kupang.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- c. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- d. Melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- g. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

- h. Sebagai Pusat penyelenggaraan Penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- i. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat.
- j. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- k. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- l. Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.
- m. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumatanggaan Sanggar Kegiatan Belajar.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar :

- a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar.

#### Pasal 7

Pengadministrasian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Keuangan, Perlengkapan dan urusan dalam.

#### Pasal 8

Pengadministrasian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan Keuangan dan kepegawaian.

#### Pasal 9

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

#### Pasal 10

Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas :

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

#### Pasal 11 Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (Lima Belas) orang.

#### Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang.
- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Kupang dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 September 2016

WALIKOTA KUPANG,

  
JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

  
BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 216